



**PUTUSAN**

**Nomor 238K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agamadalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**dr. PRIMARIADEWI RUSTAMADJI binti Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH, M.Sc.**, bertempat tinggal di jalan Tebet Dalam II, Nomor 1, Rt 002, Rw 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAZARIN AMAL, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013, sebagai PemohonKasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III;

m e l a w a n

**Drg. RATNASEKUNDARIA DEWI RUSTAMADJI binti Prof dr. H. RUSTAMADJI, DPH, M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n

1. **DARMA SATRIA RUSTAMADJI bin Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH., M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Pinang, RT. 008, RW. 009, Nomor 25, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding I;
2. **TRESNADJAYA RUSTAMADJI, S.H. bin Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH, M.Sc.**, bertempat tinggal di Delima Raya Nomor 81, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;
3. **Ir. BUDI SAKTI RUSTAMADJ Ibin Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH, M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 47 RT. 004, RW. 020, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka

Hal.1dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Jakarta Pusat, sebagai Turut Termohon Kasasi III  
dahulu, Tergugat IV/Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Turut  
Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap  
Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II, III, dahulu  
sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta  
Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah gugatan waris terkait tirkah pewaris yang bernama  
almarhum Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.sc. yang telah wafat di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2000 (selanjutnya disebut Pewaris);

## Tentang kedudukan waris para pihak

2. Bahwa berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
Nomor 041/Pdt.P/2009/PA.JS. tanggal 6 April 2009, yang telah berkekuatan  
hukum tetap telah diputus sebagai berikut:

### MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- II. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Prof. dr. H.  
Rustamadi DPH., M.Sc bin Sabilah Rasyad yang telah meninggal dunia  
tanggal 20 Januari 2000 adalah sebagai berikut:
  - a. Darma Satria Rustamadi bin Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc
  - b. Tresnadjaya Rustamadi bin Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc
  - c. Primariadewi Rustamadi binti Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc.
  - d. Budi Sakti Rustamadi bin Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc.
  - e. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadi binti Prof dr. H. Rustamadi,  
DPH, M.Sc.
- III. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);
3. Bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  
041/Pdt.P/2009/PAJS. tanggal 6 April 2009 yang telah berkekuatan hukum  
tetap tersebut belum ditetapkan hal-hal terkait objek-objek apa saja yang  
menjadi harta warisan almarhum pewaris (Prof. dr. H. Rustamadi, DPH.,  
M.sc.) berikut bagian dari masing-masing ahli waris;

## Tentang Tirkah:

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki dan karenanya  
meninggalkan sejumlah harta (aset) sebagai berikut:

Hal.2dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 320 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Tebet dalam 4 E;
  - Timur : rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
  - Selatan : rumah sdr. Dino Erwin;
  - Barat : rumah Sdr. Pasa Rijo;
2. Sebidang tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cibeber PE. 25, RT. 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor. Dengan Akta Jual Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono S.H. PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Tanah milik Drg. Ratna Sekundaria D;
  - Selatan : Pecahan;
  - Barat : Jalan;
3. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan Sukajadi, Ciomas, Jawa barat, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Setapak;
  - Timur : Jalan Raya Babakan;
  - Selatan : Jalan setapak (Kampung);
  - Barat : Rumah Pak Ahmad;
4. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m<sup>2</sup> atas Tanah Persil C Nomor 115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D, I Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979 dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosim dan jalan setapak;
  - Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
  - Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin/tanah garapan Ardana dan Arwadi;
  - Barat : Jalan Desa Sukajaya/Tanah garapan Abdul Salam dan Sutji Hati;
5. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17/II Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa

Hal.3dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. NomorInduk 182 persil 115 D I, seluas 3100 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan dengan batas-batas:

- Utara : Tanah garapan sdr. H. Memed
- Timur : Jalan Desa Sukajaya;
- Selatan : Tanah garapan sdr. Entar dan Asin;
- Barat : Tanah milik adat sdr. iteh;

6. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17/III Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya Kecamatan, Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 171/ Persil Nomor 115 D I seluas + 1185 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah garapan sdr. Enjan;
- Timur : Jalan Desa Sukajaya;
- Selatan : Tanah garapan sdr. DR. H. Rustamadji;
- Barat : Solokan Kecil;

7. Sebidang tanah garapan EX P.T.P XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 BlokTesman seluas 12m x 8mm = 96 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
- Timur : Jalan Desa Sukajadi;
- Selatan : Tanah balai desa ;
- Barat : Tanah garapan Enjan;

8. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 16/II Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Nomor Induk 211 Persil seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah garapan Arwadi
- Timur : Jalan Kampung Babakan;
- Selatan : Tanah garapan Arnap;
- Barat : Solokan Cibeureum;

9. Sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas batas :

- Utara : Parwadi;
- Selatan : Arnap;
- Barat : Selokan Cibeureum;

Hal.4dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan setapak;

10. Sebidang tanah seluas 1085 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pangkalan RT. 021, RW. 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Selatan : H. Rustamadi;
- Barat : Selokan;
- Timur : Sawah Kosim/tanah milik;

5. Bahwa seluruh aset tersebut di atas senyatanya adalah berasal dari harta-harta yang diperoleh almarhum Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. semasa dalam perkawinannya. Namun demikian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau secara melawan hukum atas sebahagian sejumlah aset tirkah tersebut dengan berbagai cara telah disamakan kepemilikannya dan kini telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada atas nama Tergugat I;

Dengan demikian kini aset-aset peninggalan Prof. dr. H. Rustamadi, DPH, M.sc. yang belum terbagi sebenarnya dan sesungguhnya sebahagian ada dalam penguasaan Tergugat I, bahkan akibat dari kelalaian dari Tergugat I mengakibatkan atas beberapa aset dari peninggalan(Prof. Dr. H. Rustamadi, DPH., M.sc.) hilang dan berkurang luasnya;

## Dasar Hukum

6. Bahwa adapun menurut Hukum Waris Islam Indonesia sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan Fiqh Mawarits telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

### Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):

### Pasal 1 (f)

Hal.5dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

## Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudaraperempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

## Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian;

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian;

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

7. Bahwa harta-harta peninggalan atau tirkah almarhum pewaris tersebut di atas hingga saat ini belum pernah diadakan penyelesaian pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan saat ini bagian-bagiannya masih dalam penguasaan Tergugat I karena sebagiannya telah diklaim sebagai harta milik pribadi Tergugat I dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebagian ahli waris lainnya;
8. Bahwa sementara Tergugat II, III dan Tergugat IV tidak menguasai harta-harta peninggalan almarhum Pewaris tersebut;
9. Bahwa Penggugat juga telah berupaya dan meminta kepada Tergugat I untuk segera diadakan pembagian penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, namun Tergugat I seolah-olah tidak mengindahkan keinginan Penggugat tersebut, sehingga dan karenanya Penggugat melalui gugatan ini memohon bantuan kepada pihak Pengadilan Agama untuk membantu

Hal.6 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyelesaikannya demi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masing-masing ahli waris;

10. Bahwa, upaya pembagian waris yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku dimana menurut ketentuan hukum *tidak* seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian boedel warisnya;
11. Bahwa hingga saat ini dokumen atau surat-surat asli atas harta-harta peninggalan almarhum pewaris tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan karenanya cukup alasan untuk diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap aset-aset atau tirkah sebagaimana tersebut di atas demi untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan tirkah-tirkah almarhum pewaris tersebut hal mana sesuai dengan Pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR) yang berbunyi:
  - (1) apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan;
  - (2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani Hakim Komisaris dan Panitera tersebut;
12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang menahan dan menguasai dan tidak mengurus harta Pewaris, sebagian harta waris berupa tanah yang berada di Kampung Babakan, Desa Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat, sudah banyak yang telah dikuasi oleh pihak Lain;
13. Bahwa untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul terhadap diri Penggugat dan ahli waris lainnya dikemudian hari, maka sangat beralasan apabila permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS), karena Penggugat telah melengkapinya dengan bukti permulaan yang cukup untuk dikabulkan;
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas harta-harta warisan *a quodan* juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan

Hal.7dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan atas harta-harta warisan (tirkah) sebagaimana dimaksud di dalam perkara ini dikabulkan bersama-sama dengan penetapan hari sidang;

15. Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta warisan peninggalan Pewaris segera setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
16. Bahwa berhubung putusan mengenai siapa saja ahli waris dari almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 041/Pdt.P/2009/PAJS. tanggal 6 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut maka selanjutnya Penggugat mohon melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memutuskan perihal penetapan apa saja harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., berikut bagian masing-masing ahli waris almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilaksanakannya *proses descente* (pemeriksaan setempat) atas harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 320 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Tebet dalam 4 E;
    - Timur : rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
    - Selatan : rumah sdr. Dino Erwin;
    - Barat : rumah Sdr. Pasa Rijo;
  2. Sebidang tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cibeber PE. 25, RT. 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, dengan Akta Jual Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono, S.H., PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan;
    - Timur : Tanah milik Drg. Ratna Sekundaria D;
    - Selatan : Pecahan;
    - Barat : Jalan;
  3. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi Ciomas, Jawa barat, dengan batas-batas:

Hal.8dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Setapak;
  - Timur : Jalan Raya Babakan;
  - Selatan : Jalan setapak (kampung);
  - Barat : Rumah Pak Ahmad;
4. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m<sup>2</sup> atas Tanah Persil C Nomor 115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D, I Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979 dengan batas-batas:
- Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosim dan jalan setapak;
  - Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
  - Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin/tanah garapan Ardana dan Arwadi;
  - Barat : Jalan Desa Sukajaya/Tanah garapan Abdul Salam dan Sutji Hati;
5. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. NomorInduk 182 persil 115 D I, seluas 3100 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan dengan batas-batas:
- Utara : Tanah garapan sdr. H. Memed
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. Entar dan Asin;
  - Barat : Tanah milik adat sdr. iteh;
6. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. 3 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya Kecamatan, Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 171/ Persil Nomor 115 D. I seluas + 1185 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah garapan sdr. Enjan;
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. DR. H. Rustamadji;
  - Barat : Solokan kecil;

Hal.9dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah garapan EX P.T.P XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 Blok Tesman seluas  $12\text{m} \times 8\text{m} = 96\text{ m}^2$  sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
  - Timur : Jalan Desa Sukajadi;
  - Selatan : Tanah balai desa ;
  - Barat : Tanah garapan Enjan;
8. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 16/II Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Nomor Induk 211 Persil seluas  $800\text{ m}^2$  sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah garapan Arwadi
  - Timur : Jalan Kampung Babakan;
  - Selatan : Tanah garapan Arnap;
  - Barat : Solokan Cibeureum;
9. Sebidang tanah seluas  $1200\text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas batas :
  - Utara : Parwadi;
  - Selatan : Arnap;
  - Barat : Selokan Cibeureum;
  - Timur : Jalan setapak;
10. Sebidang tanah seluas  $1085\text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Pangkalan RT. 021, RW. 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas-batas:
  - Utara : Selokan;
  - Selatan : H. Rustamadji;
  - Barat : Selokan;
  - Timur : Sawah Kosim/tanah milik;
2. Mengabulkan permohonan sita Penggugat atas harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas  $320\text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat , Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Tebet dalam 4 E;
    - Timur : rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
    - Selatan : rumah sdr. Dino Erwin;

Hal.10dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : rumah sdr. Pasa Rijo;
- 2. Sebidang tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cibeber PE. 25, RT. 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, dengan Akta Jual Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono, S.H., PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Tanah Milik Drg. Ratna Sekundaria D;
  - Selatan : Pecahan;
  - Barat : Jalan;
- 3. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi Ciomas, Jawa barat, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Setapak;
  - Timur : Jalan Raya Babakan;
  - Selatan : Jalan setapak (Kampung);
  - Barat : Rumah Pak Ahmad;
- 4. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m<sup>2</sup> atas Tanah Persil C Nomor 115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D, I Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979 dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosim dan jalan setapak;
  - Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
  - Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin/tanah garapan Ardana dan Arwadi;
  - Barat : Jalan Desa Sukajaya/Tanah garapan Abdul Salam dan Sutji Hati;
- 5. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nomor Induk 182 persil 115 D I, seluas 3100 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah garapan sdr. H. Memed
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. Entar dan Asin;

Hal.11 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik adat sdr. iteh;
- 6. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17/III Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya Kecamatan, Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 171/ Persil Nomor 115 D I seluas + 1185 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah garapan sdr. Enjan;
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. DR. H. Rustamadji;
  - Barat : Solokan Kecil;
- 7. Sebidang tanah garapan EX P.T.P XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 Blok Tesman seluas 12m x 8mm = 96 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
  - Timur : Jalan Desa Sukajadi;
  - Selatan : Tanah balai desa ;
  - Barat : Tanah garapan Enjan;
- 8. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 16 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Nomor Induk 211 Persil seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah garapan Arwadi
  - Timur : Jalan Kampung Babakan;
  - Selatan : Tanah garapan Arnap;
  - Barat : Solokan Cibeureum;
- 9. Sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas batas :
  - Utara : Parwadi;
  - Selatan : Arnap;
  - Barat : Selokan Cibeureum;
  - Timur : Jalan setapak;
- 10. Sebidang tanah seluas 1085 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Pangkalan RT. 021, RW. 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas-batas:
  - Utara : Selokan;

Hal.12dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : H. Rustamadji;
- Barat : Selokan;
- Timur : Sawah Kosim/tanah milik;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 41/Pdt.P/2009/PA. JS. tanggal 6 April 2009 tentang ahli waris dari Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam perkara ini;
- III. Menetapkan harta-harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc, adalah sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 320 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan Tebet Dalam 4 E;
    - Timur : rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
    - Selatan : rumah sdr. Dino Erwin;
    - Barat : rumah Sdr. Pasa Rijo;
  2. Sebidang tanah seluas 920 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cibeber PE. 25, RT. 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, dengan Akta Jual Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono, S.H., PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan;
    - Timur : Tanah milik Drg. Ratna Sekundaria D;
    - Selatan : Pecahan;
    - Barat : Jalan;
  3. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi Ciomas, Jawa barat, dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan setapak;
    - Timur : Jalan Raya Babakan;
    - Selatan : Jalan setapak (kampung);
    - Barat : Rumah Pak Ahmad;
  4. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m<sup>2</sup> atas Tanah Persil C Nomor 115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D, I Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979 dengan batas-batas:

Hal.13dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosim dan jalan setapak;
  - Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
  - Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin/tanah garapan Ardana dan Arwadi;
  - Barat : Jalan Desa Sukajaya/Tanah garapan Abdul Salam dan Sutji Hati;
5. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. NomorInduk 182 persil 115 D I, seluas 3100 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan dengan batas-batas:
- Utara : Tanah garapan sdr. H. Memed
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. Entar dan Asin;
  - Barat : Tanah milik adat sdr. iteh;
6. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor di Blok Tesman Desa Sukajaya Kecamatan, Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 171/ Persil Nomor 115 D I seluas + 1185 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah garapan sdr. Enjan;
  - Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Selatan : Tanah garapan sdr. DR. H. Rustamadji;
  - Barat : Solokan kecil;
7. Sebidang tanah garapan EX P.T.P XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 BlokTesman seluas 12m x 8mm = 96 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batas :
- Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
  - Timur : Jalan Desa Sukajadi;
  - Selatan : Tanah balai desa ;
  - Barat : Tanah garapan Enjan;
8. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 16 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor,di Blok Tesman Nomor

Hal.14dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk 211 Persil seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah garapan Arwadi
- Timur : Jalan Kampung Babakan;
- Selatan : Tanah garapan Arnap;
- Barat : Solokan Cibeureum;

9. Sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas batas :

- Utara : Parwadi;
- Selatan : Arnap;
- Barat : Selokan Cibeureum;
- Timur : Jalan setapak;

10. Sebidang tanah seluas 1085 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pangkalan RT. 021, RW. 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Selatan : H. Rustamadji;
- Barat : Selokan;
- Timur : Sawah Kosim/tanah milik;

IV. Menetapkan bagian hak waris para ahli waris atas harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc, menurut ketentuan hukum yang berlaku;

V. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta peninggalan dalam perkara *a quo* dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing ahli waris secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dilelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

VI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc;

VII. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini secara penuh, tunai dan seketika;

VIII. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal.15dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran dan syari'at Islam (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat "Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)":
  - a. Bahwa sesuai dengan halaman 5 butir ke-5 gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas (*obscuure libel*) karena secara nyata-nyata Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan atau menyebut harta-harta yang diperoleh dari almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.sc, semasa perkawinan-perkawinannya yang mana ? Mohon pembuktian Penggugat perihal ini, mengingat semasa hidupnya almarhum hanya melakukan pernikahan 1 (satu) kali;
  - b. Bahwa sesuai dengan butir ke-5 gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas (*obscuure libel*) karena secara nyata-nyata Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan atau menyebut aset-aset tirkah manakah "yang sudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada atas nama Tergugat I";
  - c. Bahwa sesuai dengan butir ke-5 dan ke-7 gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas (*obscuure libel*) karena secara nyata-nyata Penggugat dalam gugatan tidak menjelaskan atau menyebut aset-aset tirkah manakah "yang dalam penguasaan Tergugat I atau sebagai harta milik pribadi Tergugat I";
  - d. Bahwa apabila dicermati dan/atau diteliti sesuai dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, pengajuannya bukanlah merupakan gugatan akan tetapi "permohonan";
  - e. Bahwa sesuai dengan halaman 1 baris ke-22, Penggugat secara nyata-nyata tidak teliti dan tidak cermat, bahwa gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat, sementara secara jelas-jelas dalam gugatan Penggugatnya hanya 1 (satu);
2. Gugatan Penggugat "kurang pihak" / objek tidak lengkap";
3. Bahwa dari harta (aset) warisan, yaitu bidang-bidang tanah yang tersebut dalam gugatan Penggugat, sebahagiannya yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Babakan;
- Sebelah Selatan : Jalan setapak (kampung );
- Sebelah Barat : Rumah Pak Ahmad;

Dikuasai dan telah berdiri bangunan/rumah diantaranya milik Bapak Bambang, Bapak Harum, Bapak Syaifudin, Bapak Minta dan sebahagian telah menjadi milik dari Ibu Dini;

- Atas sebidang tanah garapan seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Parwadi;
- Sebelah Timur : Arnap;
- Sebelah Selatan : Selokan Cibeureum;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

Dikuasai dan telah berdiri Kantor Desa Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan bangunan/rumah milik Bapak Enjam, Bapak Acim;

- Atas sebidang tanah hak garapan seluas ±22.000 m<sup>2</sup> atas Tanah Persil C Nomor 115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D.I, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosn jalan setapak;
- Sebelah Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A.Sepudin/tanahgarapan Ardana danArwadi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Sukajaya/tanah garapan AbdulSalam dan Sutji Hati;

Hal.17dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikuasai dan telah berdiri bangunan/rumah milik Bapak Gatot.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa diatas bidang-bidang tanah tersebut telah berdiri bangunan/rumah-rumah atau penghuni-penghuni lain, yang mana jelas-jelas penghuni-penghuni tersebut mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum dengan tanah/persil tersebut, hal ini juga diperkuat sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman ke-8 butir ke-12, adalah sebagai "pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan atau yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya";

4. Bahwa sesuai dengan butir ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan semasa hidupnya almarhum Pewaris memiliki dan karenanya meninggalkan sejumlah harta (aset) sebanyak 10 (sepuluh) persil/bidang tanah, padahal yang sebenarnya ada 2 (dua) harta (aset) warisan lainnya yang oleh Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan, yaitu:

-Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM Nomor 758 atas nama dr. Rustamadji, DPH.), pemberian dari orang tua almarhumah Nobby Zaenab (Ibunda dari para ahli waris) kepada almarhum Prof.dr.H. Rustamadji, DPH.,M.Sc pada sekitar tahun 1950an(yang sampai dengan sekarang belum diselesaikan hak/bagian dari Tergugat I), yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II.H;
- Sebelah Selatan : Jalan Tebet Dalam II;
- Sebelah Barat : Ruko;

- Sebidang tanah seluas ±800 m<sup>2</sup> yang terletak di Kompleks Perum Inkopau Jonggol, Kampung Cibeber, Blok PE.26, RT. 001, RW. 001, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Drg. Ratna Sekundariadewi;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Hal.18dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016





-Sebelah Barat : Tanah milik Rustamadji;

5. Bahwa oleh karena tidaklengkapnya objek gugatan dan para pihakserta tirkah pewaris yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya gugatan ini ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ltelah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, mohon agar dalam seluruh dalil-dalil jawaban konvensi dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, mohon agar dalam seluruh dalil-dalil jawaban konvensi dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi *a quo*;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi,Tergugat Rekonvensil/Tergugat II,TergugatRekonvensilI/Tergugat III dan TergugatIV/Tergugat IV, "sudah sepakat"bahwa pembagian harta (aset) warisan adalah dibagi 5 (lima) sama rata atau masing-masing mendapatkan hak/bagiannya 1/5 (seperlima), hal mana dapat dibuktikan dari:

- b. Peninggalan almarhumah Ibunda dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Idengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV, yaitu almarhumah Ny.Hj. Nobby Zaenab binti R.H. Abdul Halim Djayasasmita, yaitu:

-Seperangkat perhiasan emas peninggalan ibunda :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV, masing-masing telah menerima bagiannya/haknya yaitu 1/5 (seperlima), yang setelah seluruhnya dinilai dengan uang maka masing-masing telah menerima uang sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). (bukti T.I - 10);

- Sebidang Tanah Hak Milik peninggalan Ibunda, Blok 012, Nop.0026.0, seluas 6.886 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Mulyasari,

Hal.19dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binong, Kabupaten. Subang, Jawa Barat, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah Masudi;
- Sebelah Timur : Tanah H.Ramlan;
- Sebelah Selatan : Tanah Primaria Dewi;
- Sebelah Barat : Saluran air ;

Bahwa sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 710/2010, yang dibuat dihadapan Kasman Hadiwijaya, S.H., sebagai PPAT Kabupaten Subang, tertanggal 10 Mei 2010, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV, masing-masing telah menerima bagiannya/haknya yaitu 1/5 (seperlima) dari jumlah luas tanah tersebut. (bukti T.I-11);

c. Peninggalan (sebagian) almarhum Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc dan almarhumah Ny.Hj. Nobby Zaenab binti R.H. Abdul Halim Djayasasmita, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 320 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam IV.E Nomor 23 RT. 020 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (surat berupa kuitansi jual-beli), yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- Sebelah Timur : Rumah tinggal;
- Sebelah Selatan : Rumah tinggal;
- Sebelah Barat : Jl. Tebet Dalam IV.E(bukti T.I - 12);

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM Nomor 758 atas nama dr. Rustamadji, DPH.), yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II.H;
- Sebelah Selatan : Jlsn Tebet Dalam II;
- Sebelah Barat: Ruko;

bahwa atas bidang-bidang tanah/rumah tersebut diatas sudah disepakati bahwa pembagiannya adalah dibagi 5 (lima) secara rata

Hal.20dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masing-masing, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV mendapatkan 1/5 (seperlima);

Sebagaimana yang tercantum dalam:

- Perjanjian Perdamaian (dading) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV, tertanggal 18 Januari 2010, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 : bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan rumah warisan akan dibagi sama besar kepada seluruh ahli waris. (bukti T.I - 13);
- "Surat Pernyataan Bersama" yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV, tertanggal 27April2001 dan telah dilegalisasi oleh Sintawati, S.H., Notaris Kabuapten Tangerang, di bawah Nomor 3/sw/iv/I/2001, tertanggal 27April2001;

2. Bahwa khusus untuk harta (aset) warisan, yaitu :sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 319 M2, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM.Nomor 758 atas nama dr. Rustamadji, DPH.), yang batas-batasnya :

- .Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- .Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II.H;
- .Sebelah Selatan : Jalan Tebet Dalam II,;
- .Sebelah Barat : Ruko.

Secara nyata-nyata bahwa yang menjadi bagian/hak yaitu 1/5 (seperlima) dari rumah tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I sampai saat ini belum menerima, belum mendapatkan hak/ bagiannya dari Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III, sementara jelas-jelas saat ini rumah tersebut sudah dimiliki, dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III;

Hal.21dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III baik lisan maupun tertulis, untuk segera menyelesaikan bagian/hak waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, yaitu 1/5 (seperlima) bagian dari rumah tersebut diatas. (bukti T.I-14);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I juga pernah menawarkan untuk menukarkan Hak Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III bagiannya atas tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Dalam IV.E Nomor 23 RT. 020 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (surat-surat hanya berupa kuitansi jual-beli) ditukar dengan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bagiannya atas tanah dan bangunan di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM. Nomor 758 atas nama dr. Rustamadji, DPH.), meskipun bila dilihat dari "nilai ekonomis" tawaran tersebut merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, akan tetapi tetap ditolak oleh pihak Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III;

4. Bahwa semenjak ayahanda ahli waris Prof.dr.H. Rustamadji, DPH., M.Sc meninggal dunia pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, PBB atas tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Dalam IV.E Nomor 23 RT. 020 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, bahkan juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I telah memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi sewa atas rumah tersebut kepada ahli waris lain, yaitu Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV;

Sementara secara nyata-nyata sejak tahun 1993 sampai dengan 2011 Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III, tinggal/menempati tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, samasekali tidak memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi sewa atas rumah tersebut kepada ahli waris lain, yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, dan Tergugat IV/Tergugat IV;

Hal.22dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dalam amar putusannya menyatakan bahwa Hak Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III bagiannya atas tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Dalam IV.E Nomor 23 RT.002 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (surat berupa kuitansi jual-beli) menjadi hak dan bagian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, sebagai penggantian atas hak dan bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atas tanah berikut bangunan di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM.Nomor 758 an. dr. Rustamadi, DPH);
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 041/Pdt.P/2009/PA. JS., tertanggal 6 April 2009, hanya menetapkan ahli waris dari almarhum Prof.dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc bin Sabilah Rasyad yang telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2000, sebagai berikut :
  - a. Darma Satria Rustamadi bin Prof.dr. H. Rustamadi, DPH, M.Sc.;
  - b. Tresnadjaya Rustamadi bin Prof.dr. H. Rustamadi, DPH, M.Sc.;
  - c. Primaria Dewi Rustamadi binti Prof.dr. H. Rustamadi, DPH, M.Sc.;
  - d. Budi Sakti Rustamadi bin Prof.dr. H. Rustamadi, DPH, M.Sc.;
  - e. Drg. Ratna Sekundariadewi Rustamadi binti Prof.dr. H. Rustamadi, DPH, M.Sc.;
7. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta diatas, harta peninggalan/warisan dari almarhum Prof.dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc dan almarhumah Ny.Hj. Nobby Zaenab binti R.H. Abdul Halim Djayasasmita, berupa:
  - a. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya:
    - Sebelah Utara : Jalan setapak
    - Sebelah Timur : Jalan raya Babakan;
    - Sebelah Selatan : Jalan setapak (kampung);
    - Sebelah Barat : Rumah pak Ahmad;
  - b. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m<sup>2</sup> atas tanah Persil C No.115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen , Kelas D.I, Desa Sukajaya , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah Nomor 64 tertanggal 17 Juni 1979, dengan batas-batasnya:

Hal.23dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah garapan Abdul Salam/Kosim danjalan setapak;
- Sebelah Timur: Tanah garapan Abdul Salam/selokan jalan setapak dan garapan Arwadi;
- Sebelah Selatan: Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin Sepudin/tanah garapanArdana dan Arwadi;
- Sebelah Barat:Jalan DesaSukajaya/tanah garapan Abdul Salam dan Sutji Hati;
- c. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT.17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor, Blok Tesman, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 182 Persil 115 D.I seluas 3100 m<sup>2</sup>, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Tanah garapan Sdr H. Memed;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan sdr.entar dan Asnin
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat sdr. Iteh;
- d. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT.17 RW. 2 Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupan Bogor, Blok Tesman Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nomor Induk 171, Persil 115 D.I, seluas 1185 m<sup>2</sup>, sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Tanah garapan sdr Enjan;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan sdr. Dr.H. Rustamadji;
  - Sebelah Barat : Selokan kecil;
- e. Sebidang tanah garapan EX. PTP XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 Blok. Tesman seluas 12 m x 8m = 96 m2, sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batasnya:
  - .Sebelah Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
  - .Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajadi;
  - .Sebelah Selatan : Tanah balai desa;
  - .Sebelah Barat : Tanah garapan Enjan;
- f. Sebidang tanah garapan di Kampung Babakan RT.16 RW.2, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor, Blok Tesman, Nomor Induk

Hal.24dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



211 Persil seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah, tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah garapan Arwadi;
- Sebelah Timur : Jalan Kampung Babakan;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Arnap;
- Sebelah Barat : Solokan Cibeureum;

g. Sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Parwadi;
- Sebelah Timur : Arnap;
- Sebelah Selatan : Selokan Ciberuem;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

h. Sebidang tanah seluas 1085 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pangkalan, RT. 021, RW. 004 , Desa Sukajaya , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : H. Rustamadji;
- Sebelah Selatan : Selokan Cibeureum;
- Sebelah Barat : Sawah Kosim/tanah milik;

i. Sebidang tanah seluas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Kompleks Perum Inkopau Jonggol, Kampung Cibeber, Blok PE.25, RT. 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Jual-Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono, S.H., PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Timur : Tanah milik Rustamadji;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

Catatan: Bahwa objek *a quo* yang tersebut diatas (Nomor a s/d. i) adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

j. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM Nomor 758 atas namadr. Rustamadji, DPH.) (pemberian dari orang tua almarhumah Nobby Zaenab/Ibunda dari



para ahli waris kepada almarhum Prof.dr.H. Rustamadji, DPH.,M.Sc pada sekitar tahun 1950an), yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Rumahtinggal;
- Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II;
- Sebelah Selatan : Jalan Tebet Dalam II.H;
- Sebelah Barat : Ruko;

k. Sebidang tanah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  yang terletak di Kompleks Perum Inkopau Jonggol, Kampung Cibeber Blok PE.26, RT. 001, RW. 001, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:

- .Sebelah Utara : Jalan;
- .Sebelah Timur : Tanah milik Drg Ratna Sekundaria D;
- .Sebelah Selatan : Jalan
- .Sebelah Barat : Tanah milik Rustamadji;

adalah dibagi 5 (lima) secara rata atau masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat II, Tergugat Rekonvensi III/ Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat IV mendapatkan 1/5 (seperlima);

8. Bahwa khusus mengenai tanah dan bangunan di atasnya seluas  $320 \text{ m}^2$  yang terletak dan dikenal sebagai Jl.Tebet Dalam IV.E No. 23 RT. 020 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (suratnya berupa kuitansi jual-beli), tanah dan bangunan tersebut diatas dibeli oleh almarhum Prof.dr.H. Rustamadji, DPH.,M.Sc pada sekitar tahun 1970an, yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- Sebelah Timur : Rumah tinggal;
- Sebelah Selatan : Rumah tinggal;
- Sebelah Barat : Jalan Tebet Dalam IV.E;

pembagiannya adalah :

- 1/5 (seperlima) merupakan bagian/ hak dari Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi;
- 1/5 (seperlima) merupakan bagian/ hak dari Tergugat Rekonvensi II/ Tergugat II;
- 1/5 (seperlima) merupakan bagian/ hak dari Tergugat Rekonvensi IV/ Tergugat IV;
- .2/5 (duaperlima) merupakan bagian/ hak dari Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I;

Hal.26 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan :

bahwa yang menjadi dasar Penggugat Rekonvensi/Tergugat I hak/bagiannya menjadi 2/5 adalah sebagai kompensasi/penggantian oleh karena belum menerima/belum mendapatkan hak/bagiannya, yaitu 1/5 (seperlima) dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor SHM Nomor 758 atas dr. Rustamadji, DPH, yang batas-batasnya:

- .Sebelah Utara : Rumah tinggal;
- .Sebelah Timur : Jl. Tebet Dalam II.H;
- .Sebelah Selatan : Jl. Tebet Dalam II;
- .Sebelah Barat : Ruko;

Yang mana saat ini nyata-nyata rumah tersebut sudah dimiliki dan dikuasai serta dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi III/Tergugat III;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, untuk selebihnya secara tegas-tegas menolak dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 041/Pdt.P/2009/PA.JS., tertanggal 6 April 2009, adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara ini;
- Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc dan almarhumah Ny.Hj. Nolby Saiyo binti R.H. Abdul Halim Djayasasmita, yaitu:
  - a. Darma Satria Rustamadji bin Prof.dr. H. Rustamadji, DPH, M.Sc.;
  - b. Tresnadjaya Rustamadji bin Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.;
  - c. Primaria Dewi Rustamadji binti Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.;
  - d. Budi Sakti Rustamadji bin Prof.dr. H. Rustamadji, DPH, M.Sc.;
  - e. Drg. Ratna Sekundariadewi Rustamadji binti Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.;

Hal.27dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berhak mendapatkan hak warisnya sebanyak 1/5 (seperlima) bagian atas:

1. Sebidang tanah garapan seluas 3500 m2 yang terletak di Kampung Babakan, Sukajadi, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Jalan setapak;
  - Sebelah Timur : Jalan raya Babakan;
  - Sebelah Selatan : Jalan setapak (kampung);
  - Sebelah Barat : Rumah Pak Ahmad;
2. Sebidang tanah hak garapan seluas 22.000 m2 atas Tanah Persil C No.115 Induk Nomor 64 Blok Tesmen, Kelas D.I, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Perjanjian Pindah Garapan Tanah No. 64 tertanggal 17 Juni 1979, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Tanah garapan Abdul Salam/Kosim dan jalan setapak;
  - Sebelah Timur : Tanah garapan Abdul Salam/Solokan jalan setapak dangarapan Arwadi;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan Maat Nurminah dan A. Sepudin/tanah garapan Ardana dan Arwadi;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa Sukajaya/tanah garpan Abdul Salam dan Sutji Hati;
3. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT. 17 RW. II Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor, Blok Tesman, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Nomor Induk 182 Persil 115 D.I seluas 3100 m2, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Garapan, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Tanah garapan sdr. H. Memed;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan sdr. Entar dan Asnin;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat sdr. Iteh;
4. Sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Babakan RT.17 RW. II Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Blok Tesman Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Nomor Induk 171, Persil 115 D.I, seluas 1185 m2, sebagaimana Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batasnya:

Hal.28 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah garapan sdr. Enjan;
  - Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajaya;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan sdr Dr.H. Rustamadji;
  - Sebelah Barat : Solokan kecil;
5. Sebidang tanah garapan eks. PTP.XI Cimulang/Ciomas dari dasar Nomor 186 Persil Nomor 152 Blok. Tesman Seluas 12 m x 8m = 96 m<sup>2</sup>, sebagaimana Surat Pernyataan Over Garapan tertanggal 4 Desember 1984, dengan batas-batasnya:
- .Sebelah Utara : Tanah garapan Entos Setiarachman;
  - .Sebelah Timur : Jalan Desa Sukajdi;
  - .Sebelah Selatan : Tanah balai desa;
  - .Sebelah Barat : Tanah garapan Enjan;
6. Sebidang tanah garapan di Kampung Babakan RT.16 RW. 02, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Bogor, Blok Tesman Nomor Induk 211 Persil seluas 800 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Perjanjian Pemindahan Hak Garapan Tanah, tertanggal 18 Juli 1980, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah garapan Arwadi;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung Babakan;
  - Sebelah Selatan : Tanah garapan Arnap;
  - Sebelah Barat : Solokan Cibeureum;
7. Sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Parwadi;
  - Sebelah Timur : Arnap;
  - Sebelah Selatan : Selokan Ciberuem;
  - Sebelah Barat : Jalan setapak;
8. Sebidang tanah seluas 1085 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pangkalan RT. 021, RW. 004, Desa Sukajaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:
- .Sebelah Utara : Selokan;
  - .Sebelah Timur :H. Rustamadji;
  - .Sebelah Selatan : Selokan Cibeureum;
  - .Sebelah Barat : Sawah Kosim/tanah milik;
9. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM Nomor.758 atasnama dr. Rustamadji, DPH.), yang batas-batasnya:

Hal.29dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumahtinggal;
- Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II;
- Sebelah Selatan : Jalan Tebet Dalam II.H;
- .Sebelah Barat : Ruko;
- 10. Sebidang tanah seluas + 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Kompleks Perum Inkopau Jonggol, Kampung Cibeber Blok PE.26, RT. 001, RW. 001, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara: Jalan;
  - Sebelah Timur: Tanah milik Drg Ratna Sekundariadewi;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Barat: Tanah milik Rustamadji;
- 11. Sebidang tanah seluas 800 m<sup>2</sup> yang terletak di Kompleks Perum Inkopau Jonggol, Kampung Cibeber Blok PE.25, RT 001, RW. 001, Cikahuripan, Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Jual-Beli Nomor 229/2001 dihadapan Partono, S.H., PPAT di Cileungsi Bogor, 16820, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara: Tanah milik;
  - Sebelah Timur: Tanah milik Rustamadji;
  - Sebelah Selatan : Jalan;;
  - Sebelah Barat: Tanah milik;
- Menetapkan menurut hukum pembagian atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya luas 320 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Tebet Dalam IV.E Nomor 23 RT. 020 RW. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (surat hanya berupa kuitansi jual-beli), yang batas-batasnya:
  - .Sebelah Utara : Rumah tinggal;
  - .Sebelah Timur : Rumah tinggal;
  - .Sebelah Selatan : Rumah tinggal;
  - .Sebelah Barat : Jalan Tebet Dalam IV.E;adalah :
  - 1/5 (seperlima), merupakan hak/bagian dari Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat (Darma Satria Rustamadjibin Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc).
  - 1/5 (seperlima), merupakan hak/bagian dari Tergugat Rekonvensi II/ Tergugat II (Tresnadjaya Rustamadji bin Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc).

Hal.30 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



- 1/5 (seperlima), merupakan hak/bagian dari Tergugat Rekonvensi IV/  
Tergugat IV (Budi Sakti Rustamadji bin Prof.dr. H.  
Rustamadji, DPH., M.Sc).
- 2/5 (dua perlima), merupakan hak/bagian dari Penggugat Rekonvensi/  
Tergugat I (Drg. Ratna Sekundariadewi Rustamadji binti  
Prof.dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc).
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I  
(Drg. Ratna Sekundariadewi Rustamadji binti Prof.dr. H. Rustamadji, DPH.,  
M.Sc), tidak berhak lagi atas 1/5 (seperlima) bagian dari sebidang tanah  
berikut bangunan di atasnya luas 319 m<sup>2</sup>, yang terletak dan dikenal  
sebagai Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT. 001 RW. 01, Kelurahan  
Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (dahulu SHM.Nomor 758  
atas nama dr. Rustamadji, DPH.), yang batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Rumah tinggal;
  - Sebelah Timur : Jalan Tebet Dalam II.H;
  - Sebelah Selatan : Jalan Tebet Dalam II;
  - Sebelah Barat : Ruko;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya  
perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili dan memeriksa  
perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan  
yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris tersebut Pengadilan  
Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor  
2676/Pdt.G/2013/PA.JS.tanggal 15 Januari 2015, amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Hal.31 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, ahli waris dari almarhum Prof. dr. H. Rustamadjie DPH.,M.Sc bin Sabilah Rasyad yang telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2000 adalah sebagai berikut:
  - 1.1. Darma Satria Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc;
  - 1.2. Tresnadjaya Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc;
  - 1.3. Primariadewi Rustamadjie binti Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc.;
  - 1.4. Budi Sakti Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc.;
  - 1.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadjie binti Prof dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc.;
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23 RT. 002, RW.001, Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Tebet Dalam 4 E;
  - Timur : rumah sdr. Petrick Simanjuntak,
  - Selatan : rumah sdr. Dino Erwin;
  - Barat : rumah sdr. Pasa Rijo;adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Prof. dr. H. Rustamadjie DPH.,M.Sc bin Sabilah Rasyad;
4. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris almarhum Prof. dr. H. Rustamadjie DPH.,M.Sc bin Sabilah Rasyad sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 tersebut di atas sebagai berikut:
  - 1.1. Darma Satria Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc, mendapat 2/8 (dua perdelapan) bagian;
  - 1.2. Tresnadjaya Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc, mendapat 2/8 (dua perdelapan) bagian;
  - 1.3. Primariadewi Rustamadjie binti Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc., mendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian;
  - 1.4. Budi Sakti Rustamadjie bin Prof. dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc., mendapat 2/8 (dua perdelapan) bagian;
  - 1.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadjie binti Prof dr. H. Rustamadjie, DPH., M.Sc., mendapat 1/8 (satu perdelapan) bagian;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

Hal.32dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan atau tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA. JS. tanggal 15 Januari 2015 Masehi;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian;
- Menetapkan, menyatakan ahli waris Almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., bin Sabilah Rasyad yang telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2000 adalah sebagai berikut:
  - Darma Satria Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki);
  - Tresnadjaya Rustamadji, S.H., bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki);
  - dr. Primariadewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan);

Hal.33dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Ir. Budi Sakti Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak laki-laki);
- 2.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. bin Sabilah Rasyad adalah sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E Nomor 23, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat/Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Tebet Dalam 4 E;
  - Sebelah Timur : Rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
  - Sebelah Selatan : Rumah sdr. Dino Erwin;
  - Sebelah Barat : Rumah sdr. Pasa Rijo;
4. Menetapkan hak dan bagian ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam amar poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Darma Satria Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.2. Tresnadjaya Rustamadji, S.H., bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.3. dr. Primariadewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak perempuan) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.4. Ir. Budi Sakti Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.  
(anak perempuan) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat/ Terbanding I selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;

Hal.34dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menetapkan hak dan bagian ahli waris Almarhum Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) (Dalam Konvensi) adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Darma Satria Rustamadi bin Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 2.2. Tresnadjaya Rustamadi, S.H., bin Prof.dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 2.3. dr. Primariadewi Rustamadi binti Prof.dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. mendapat 0 (nihil) bagian;
  - 2.4. Ir. Budi Sakti Rustamadi bin Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 2.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadi binti Prof. dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc., mendapat 2/5 (dua perlima) bagian;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat IV/Terbanding IV sebagaimana tersebut dalam poin 2 (dalam rekonvensi) terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (dalam konvensi), dan menyatakan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selainnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, serta Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, serta Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 9 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Terbanding III, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana ternyata dari

Hal.35dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA.JS.jo. Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK.yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Terbanding III, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.36dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. dengan alasan sebagai berikut:
  - 1.1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, bahkan telah melampaui kewenangannya;
  - 1.2. Putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena apabila membaca dan menelaah putusan dimaksud, maka diduga penuh dengan rekayasa dan permainan; Pemohon Kasasi merasa putusan tersebut seolah-olah dibuat dan diputuskan oleh Pemohon Banding/ Termohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tentang:
  - 2.1. Pertimbangan hukum alat bukti berupa surat fotokopi yang dikopi lagi yang tidak ada aslinya;

Bahwa keberpihakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA. JK. kepada Termohon Kasasi/Pembanding dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. dengan tegas menyatakan bukti surat yang berkode P-1 sampai dengan P-36 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi walaupun telah diakui seluruh ahli waris dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tidak dijadikan/dianggap sebagai alat bukti yang sah dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 112. K/Pdt.G/1996 tanggal 17 September 1998 yang mengandung kaidah hukum, fotokopi surat diserahkan sebagai alat bukti surat, tanpa disertai surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan;

Hal.37 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



(Vide pertimbangan hukum putusan pada halaman 12 alinea ke- 3 dan halaman 13 alinea ke - 1);

Namun demikian terhadap bukti surat yang berkode bukti T.1 -13 berupa Surat Perdamaian (Dading) tertanggal 18 Januari 2010 yang merupakan fotokopi yang dikopi lagi yang tidak ada aslinya serta tidak diperkuat keterangan saksi-saksi dan bahkan telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena bukti surat tersebut diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 112 K/Pdt.G/1996 tanggal 17 September 1998 terhadap bukti T.1 -13 tersebut;

Yang lebih anehnya lagi bukti P-32 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi walaupun telah dipertimbangkan bukan sebagai alat bukti yang tidak sah, akan tetapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kembali dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

(Vide pertimbangan hukum putusan pada halaman 13 sampai dengan halaman 16);

Hal tersebut terjadi karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA. JK.hanya memberikan pertimbangan apa yang dikehendaki oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

**2.2. Tentang Pertimbangan Hukum Gugatan Rekonvensi/Tergugat I/ Pembanding/Termohon Kasasi;**

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. pada halaman 19 huruf (c) dan halaman 20 alinea ke -1 yang menyatakan:

Angka c :

“ Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan juga seluas 320 m<sup>2</sup> (selisih 1 m<sup>2</sup>) dengan obyek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Tebet, Tebet, Jakarta Selatan yang seluas 319 m<sup>2</sup> yang telah dibagi waris dan telah menjadi milik Tergugat III/Terbanding III (bukti T. II dan III-2). Oleh

Hal.38dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dipandang adil apabila dalam pembagian obyek waris yang merupakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 3, RT/RW, 002/001 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tersebut, Tergugat III/Terbanding III harus menyerahkan hak bagiannya (1/5 bagian) kepada Tergugat I/Pembanding, sebagai pengganti bagiannya yang belum diterima dari pembagian tirkah yang telah diterima Tergugat III/Terbanding III, Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat IV/Terbanding IV “;

Alinea ke- 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan hak bagian para ahli waris terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

- ~ Darmasatria bin Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH.M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
- ~ Tresnajaya bin Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
- ~ Primariadewi binti Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan) mendapat 0 (nihil) bagian;
- ~ Budi Sakti bin Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH. M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
- ~ Drg. Ratna sekundariadewi binti Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan) mendapat 1/5 (seperlima) bagian“;

Dengan alasan keberatan dan penolakan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK.nyata-nyata *Judex Factie* telah melimpahkan semua kesalahan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III tanpa adanya alasan dan dasar hukum dimana letak kesalahannya. *Judex facti* hanya berpihak kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
- b. Bahwa didalam Surat Perdamaian (Dading) tertanggal 18 Januari 2010 tidak ada pasal yang mengatur tentang bagian hak waris masing-masing ahli waris khususnya antara Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I saling bertukar tanah (tukar

Hal.39dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guling);Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 BAB II tentang Penjualan dan Pembagian Harta Warisan,Surat Perdamaian (Dading) tertanggal 18 Januari 2010 dengan tegas dinyatakan Harta Warisan hanya disepakati untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi sama besar kepada seluruh ahli waris;

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK., sangat bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun Alquran dan Hadist, oleh karenanya adalah merupakan perbuatan zalim;

c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah melimpahkankesalahan kepada

PemohonKasasi/TerbandingIII/Tergugat III sehingga dirampas bagian hak warisnya adalah tidak berdasarkan hukum;

Justru Pemohon Kasasi/TerbandingIII/Tergugat III telah berusaha dan berniat baik untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan alm. Prof. Dr. H.Rustamadji, DPH., M.Sc. bin Sabilah Rasyad,sehingga bisa dinikmati oleh seluruh ahli waris;

Pemohon Kasasi/TerbandingIII/Tergugat III, telah membuat pernyataan dan telah pula disampaikan kepada seluruh ahli waris, (vide bukti T. II dan III – 4)bahwa bagian hak warisnya terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan TebetDalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 KelurahanTebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan setelah menyerahkan uang Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka sisanya akan disumbangkan kepada keluarga yang telah membantu alm. Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. binSabilah Rasyad dan keluarga untuk berangkat umrah ke tanah suci serta untuk biaya berobat kakak Tresnajaya bin Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.yang sedang mengalami gagal ginjal. Pemohon Kasasi/TerbandingIII/Tergugat III sangat sedih karena niat baik untuk membantu alm. Tresnajaya bin Prof. Dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc.tidak kesampaian, karena tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 KelurahanTebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tidak bisa terjual, karena selalu dihalang-halangi

Hal.40dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan berbagai macam cara dan alasan;

d. Bahwa permasalahan harta warisan alm. Prof. Dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. bin Sabilah Rasyad, sehingga tidak dapat dijual dan berujung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah karena ulah dan keserakahan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:

~ Bahwa pada awalnya seluruh ahli waris alm. Prof. Dr. H. Rustamadi, DPH., M.Sc. bin Sabilah Rasyad telah sepakat harta warisan akan diselesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan tanpa melalui Pengadilan, sehingga ditandatangani Surat Perdamaian (Dading) tertanggal 18 Januari 2010;

~ Bahwa setelah tanah dan bangunan warisan ditawarkan untuk dijual, Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III dan keluarga berminat untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Tebet, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya seluruh ahli waris menyetujuinya sehingga terjadilah penandatanganan akta jual beli oleh seluruh ahli waris, sehingga sampai saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III;

~ Bahwa pada saat pembagian hak waris hasil jual beli tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Tebet, Tebet, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak mau menerima pembayaran, dengan alasan karena akan membeli pula tanah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang telah ditempatinya;

e. Bahwa dengan telah terjualnya tanah bangunan rumah yang terletak di Jalan Tebet Dalam II Nomor 1 RT/RW 002/001 Kelurahan Tebet, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya ahli waris telah pula meminta kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I membeli/membayar tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta

Hal.41 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, namun demikian Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I hanya mau membeli tetapi dengan harga yang ditentukan sendiri bukan harga pasar yang umum yang berlaku ditempat tanah dan bangunan tersebut;

f. Bahwa Pemohon Kasasi/TerbandingIII/Tergugat III, telah berkali-kali menawarkan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk membayar uang bagian waris sebesar Rp450.000.000,00 agar Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I keluar dari rumah warisan, akan tetapi ditolak;

g. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I selalu didesak agar segera keluar dan menjual tanah dan bangunan rumah yang terletak Jalan Tebet Dalam IV E, Nomor 23, RT/RW, 002/001 KelurahanTebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan karena ada yang mau membeli, namun Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I selalumenyatakan tidak mau menjual;

Sebagai bukti keserakahan TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat I,demi untuk memiliki dan menguasai warisan, maka telah menggunakan berbagai macam caradan alasan antara lain:

~ Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak mau lagi menerima uang Pemohon Kasasi/TerbandingIII/Tergugat III, akan tetapi memaksa untuk mengambil tanah 1/5 bagian, sehingga dengan sendirinya tidak ada yang mau membeli karena sudah terpecah;

~ Bahwa setelah meninggalnya alm. Prof. Dr. H.Rustamadi, DPH.,M.Sc. bin Sabilah Rasyad Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I bersama dengan keluarganya telah menempati dan menikmati tanah dan bangunan rumah warisan, tanpa memperdulikan hak ahli waris lain tanpa membayar sewa, padahal apabila disewakan kepada orang lain pertahunnya mencapai Rp250.000.000,00 bahkan lebih, namun TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Imenempatnya dengan 4 tahun;

~ Apabila ada pembeli yang minat datang melihat rumah,Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I tidak

Hal.42dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dan marah-marah serta menyatakan rumah ini tidak dijual;

~ Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I sendiri telah mengingkari Surat Perdamaian (Dading) tertanggal 18 Januari 2010;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. telah salah menerapkan hukum serta atau melampaui batas kewenangan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA. JK. tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 15 Januari 2015 harus diperbaiki sepanjang tentang amar dalam provisi, penambahan amar condemnatur dalam konvensi dan amar konvensi angka 5 serta amar dalam rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.43 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat amar harus tegas dan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, untuk itu harus dipisahkan antara amar yang tidak dapat diterima dan ditolak, ataupun cukup mencantumkan amar tentang hal-hal yang tidak dapat diterima;
- Bahwa amar dalam provisi harus dicantumkan dalam putusan karena gugatan provisi ada dalam gugatan dan telah ditimbang dan dijawab oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam amar putusan;
- Bahwa tentang amar rekonvensi, oleh karena posita-posita dan petitum-petitur yang dituntut sama dengan dalam konvensi untuk itu cukup dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **dr. PRIMARIADEWI RUSTAMADJI binti Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH, M.Sc** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA. JS. tanggal 15 Januari 2015 Masehi, sehingga amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR dan lagi permohonan Pemohon Kasasi ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **dr. PRIMARIADEWI RUSTAMADJI binti Prof. dr. H. RUSTAMADJI, DPH., M.Sc** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA.JK. tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah sehingga amarnya sebagai berikut:

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA. JS. tanggal 15 Januari 2015 Masehi;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian;
2. Menetapkan, menyatakan ahli waris almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc., bin Sabilah Rasyad yang telah meninggal dunia tanggal 20 Januari 2000 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Darma Satria Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki);
  - 2.2. Tresnadjaya Rustamadji, S.H., bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki);
  - 2.3. dr. Primariadewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan);
  - 2.4. Ir. Budi Sakti Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki);
  - 2.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. bin Sabilah Rasyad adalah sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 320 m<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Dalam IV E Nomor 23, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat/Kelurahan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Tebet Dalam 4 E;
  - Sebelah Timur : Rumah sdr. Petrick Simanjuntak;
  - Sebelah Selatan : Rumah sdr. Dino Erwin;
  - Sebelah Barat : Rumah sdr. Pasa Rijo;

Hal.45dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak dan bagian ahli waris sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam amar poin 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Darma Satria Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.2. Tresnadjaya Rustamadji, S.H., bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.3. dr. Primariadewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.4. Ir. Budi Sakti Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak laki-laki) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
  - 4.5. Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., M.Sc. (anak perempuan) mendapat 1/5 (seperlima) bagian;
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk menyerahkan hak dan bagian Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat IV/Terbanding IV sebagaimana tersebut dalam poin 3, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dilakukan pelelangan di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, serta Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, serta Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal.46dari47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KHALID GAILEA, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Panitera Pengganti,

ttd

**KHALID GAILEA, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor 238 K/Ag/2016